



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 73 TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa pada Tahun Anggaran 2024 terdapat beberapa pekerjaan dan/atau pelaksanaan pembayaran yang telah ada ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan, tidak dapat terselesaikan sampai akhir tahun anggaran;
 - b. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Sambas Nomor 82 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran, pelaksanaan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% (seratus persen) pada tahun berkenaan, dilaksanakan dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan diberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk selanjutnya ditampung dalam Perubahan APBD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 73 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 56);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 6);
 20. Peraturan Bupati Sambas Nomor 82 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2022 Nomor 82);
 21. Peraturan Bupati Sambas Nomor 73 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 73 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 73 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 93) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula	Rp	2.200.136.500.331,00	
b. Bertambah	Rp	0,00	
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan		Rp	2.200.136.500.331,00

2. Belanja			
Belanja Operasi			
a. Semula	Rp	1.624.497.140.058,00	
b. Berkurang	Rp	(18.120.443.055,00)	
Jumlah Belanja Operasi Setelah Perubahan	Rp	1.606.376.697.003,00	
Belanja Modal			
a. Semula	Rp	367.585.903.359,00	
b. Bertambah	Rp	18.120.443.055,00	
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp	385.706.346.414,00	
Belanja Tidak Terduga			
a. Semula	Rp	4.500.000.000,00	
b. Bertambah	Rp	0,00	
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp	4.500.000.000,00	
Belanja Transfer			
a. Semula	Rp	302.858.456.914,00	
b. Bertambah	Rp	0,00	
Jumlah Belanja Transfer Setelah Perubahan	Rp	302.858.456.914,00	
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp	2.299.441.500.331,00	
3. Pembiayaan Daerah			
a. Penerimaan			
1. Semula	Rp	197.905.000.000,00	
2. Bertambah	Rp	0,00	
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp	197.905.000.000,00	
b. Pengeluaran			
1. Semula	Rp	98.600.000.000,00	
2. Bertambah	Rp	0,00	
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp	98.600.000.000,00	
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp	99.305.000.000,00	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) Setelah Perubahan	Rp	0,00	

2. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengalami perubahan adalah sebagai berikut:

Kode Organisasi	OPD
1.01.2.22.0.00.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2.07.3.32.0.00.02.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.08.2.14.0.00.02.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan
2.17.3.31.3.30.07.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2.19.3.26.0.00.02.0000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
3.25.3.27.0.00.02.0000	Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
4.01.5.06.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD

Kode Organisasi	OPD
5.01.5.05.2.11.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat
7.01.0.00.0.00.15.0000	Kecamatan Sajad
7.01.0.00.0.00.16.0000	Kecamatan Jawai Selatan
7.01.0.00.0.00.19.0000	Kecamatan Salatiga

3. Ketentuan dalam Lampiran I, II, dan IIIb diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, dan IIIb yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 13 Februari 2025

BUPATI SAMBAS,

ttd.

SATONO

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 13 Februari 2025
Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas,

ttd.

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2025 NOMOR 8

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ERWANTO, S.H.
NIP. 197805062005021004